



STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA DIGITAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN INDRAMAYU

STRATEGIES AND IMPLEMENTATION OF DIGITAL LEGAL AID FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN INDRAMAYU DISTRICT

Nur wahyuni¹, Riva Rachmi Kusumah², Dewi Agustin Hasanah³

¹²³ Faculty of Law, Universitas Wiralodra, West Java, Indonesia

Corresponding Author: nurwahyuni689@yahoo.com

Abstract

One of the problems faced by the Institution of Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak in the district of Indramayu is the lack of understanding of the family of the child victim to report and request legal assistance to the problem that is being experienced. Thus, the aim of this research is to provide a digital legal complaint strategy that is accessible to everyone throughout the Indonesian jurisdiction. In addition, research is important to do because digital law enforcement strategies can help victims consult and report their problems, so they can be addressed quickly and effectively. In this study, the research method uses qualitative research. The research phase consists of: (a) library studies; (b) problem observations; (c) problem identification; (d) strategy development; (e) implementation of strategies; (f) strategy evaluation; and (g) final strategies. The data collection tools used are observation sheets, interview guidelines, and documentation with qualitative data analysis. The strategy and implementation of the provision of legal assistance based on technology by creating the LAPRI application is a strategic and effective step to provide convenience and a sense of security especially for children and women in Indramayu district when dealing with the law.

Keywords: *Legal Aid, Child Victims, Digitally, Indramayu District.*

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak di Kabupaten Indramayu adalah kurangnya pemahaman

keluarga anak yang menjadi korban untuk melaporkan dan meminta bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Rasa trauma yang dirasakan oleh anak korban terhadap permasalahan yang dialaminya membuat anak korban malu untuk bercerita tentang kronologis kasus tersebut. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan strategi pengaduan hukum secara digital yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh wilayah hukum Indonesia. Selain itu, penelitian penting untuk dilakukan karena strategi pemberian hukum secara digital bisa membantu korban untuk mengkonsultasikan dan melaporkan permasalahannya, sehingga dapat diatasi dengan cepat dan efisien. Pada penelitian ini, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Adapun tahapan penelitian terdiri atas: (a) kajian pustaka; (b) observasi masalah; (c) identifikasi masalah; (d) penyusunan strategi; (e) implementasi strategi; (f) evaluasi strategi; (g) strategi final. Alat pengumpulan data yang digunakan yakni lembar observasi, pedoman wawancara, angket dan telaah dokumen dengan analisis data kualitatif. Strategi dan implementasi pemberian bantuan hukum berbasis teknologi dengan menciptakan aplikasi LAPRI merupakan langkah strategis dan efektif untuk memberikan kemudahan dan rasa aman khususnya untuk anak dan perempuan di Kabupaten Indramayu saat berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Pemberian bantuan hukum, Anak korban, Secara digital, Kabupaten Indramayu.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan Hukum yang selalu menjadi sorotan dalam semua kalangan baik akademisi, Praktisi, Politisi maupun Pejabat Tinggi yaitu Permasalahan Perempuan dan/atau Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan, Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya (Huraerah, 2012).

Kekerasan seksual kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Kekuasaan yang dimiliki pelaku sering kali disalahgunakan untuk membuat korban menjadi menurut dengan berbagai ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh pelaku. Aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap relasi kuasa antara pelaku dan korban sejauh ini hanya terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi: “*Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah*”. Unsur ini yang kemudian melahirkan ketimpangan relasi kuasa, seperti antara mahasiswa-dosen, dosen junior-senior, adik tingkat-kakak tingkat, murid-guru, karyawan-bos, anak-orang tua, dan lain-lain pada kedudukan yang menciptakan suatu perbedaan tingkatan. Contoh konkrit yang sering terjadi adalah kekerasan seksual antara guru dengan siswa yang sering kali memanfaatkan kuasanya dengan menggunakan nilai untuk mengancam siswanya. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2019 terdapat 16 kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, pada sekolah dasar terdapat sembilan kasus, pada taman kanak-kanak dan Universitas masing-masing sejumlah tiga kasus, dan satu kasus yang terjadi di jenjang pendidikan SMA dan juga Sekolah Luar Biasa (SLB). Contoh kasus lainnya yang sering kita jumpai adalah antara bos dengan karyawannya yang mengancam akan melakukan pemotongan gaji, penurunan pangkat, hingga pemecatan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan ringkasan eksekutif catatan tahunan KOMNAS Perempuan pada tahun 2020 lalu, yang melaporkan sejumlah 3.602 kekerasan terhadap perempuan kasus Pada ranah publik dan komunitas. bahkan di ranah yang menjadi tanggung jawab negara, kasus-kasus yang dilaporkan tercatat 12 data kasus yang berasal dari WCC dan LSM (Hardianti, Efendi, Lestari, & Puspoayu, 2021).

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur. Keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali berdasarkan hukum positif Indonesia. Tidak bisa dipungkiri banyaknya berita melalui media elektronik, koran maupun media sosial membahas tentang tindak pidana kekerasan. Hal ini jelas menimbulkan sorotan dibanyak kalangan. Banyak stasiun televisi yang menayangkan program kriminal secara vulgar, seperti kasus pemerkosaan, sodomi, eksploitasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat atau keluarga korban itu sendiri Berbagai jenis kekerasan anak sangat rawan terjadi. Istilah *children and women at risk* dianggap menimbulkan resiko dalam kehidupan pertumbuhan anak (Safrina, 2010). Hal tersebut dirasakan oleh sebagian anak yang menjadi korban di Kabupaten Indramayu, banyaknya permasalahan hukum yang di hadapi anak menimbulkan banyak pertanyaan di semua kalangan terkait perlindungan hukum dan kepastian jaminan terhadap anak (Ketua LBH PAN, 2022).

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Raharjo, 2000).

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "*Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaa kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (IGN Ridwan Widyadharma, 2010).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum (Yusuf Saefudin, 2015).

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Philipus M. Hadjon, 2007). Sehingga Perlindungan Hukum dapat dikatakan berfungsi untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan wujud implementasi perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya dalam hal ini anak sebagai objek perlindungan dalam Undang-Undang tersebut. Definisi anak dalam Undang-Undang ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan

bahwa: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Kemudian, definisi Perlindungan anak tertuang dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Dengan demikian, ketika ibu sedang mengandung calon anak, meskipun belum dilahirkan sebagai sebagai pengamalan hak asasi manusia anak yang ada di dalam kandungan tersebut telah diberikan perlindungan hukum.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya *Pertama*, penelitian oleh Helen Intania Surayda yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*, penelitian tersebut mengkaji mengenai pemberian perlindungan khususnya terhadap anak korban tindak kekerasan yakni dapat dilakukan melalui sarana kepedulian sosial, dan proses peradilan yang perlu dipertimbangkan oleh kebijakan lembaga sosial dan lembaga kekuasaan negara sehingga dalam pemberian perlindungan terhadap anak benar-benar tercapai sesuai aturan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan/pelecehan seksual belum berjalan dengan maksimal. Korban kekerasan seksual belum memperoleh haknya dalam mendapatkan pemulihan baik secara medis, psikologis maupun sosial ekonomi (Surayda, 2017). *Kedua*, Nopiana Mozin dan Maisara Sunge yang berjudul *Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan* yang mengkaji mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pemberian perlindungan khususnya terhadap anak korban di Kabupaten Gorontalo serta faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Peran P2TP2A di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan sesuai aturan yang ada yakni dalam hal pemberian perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta menyediakan rumah singgah untuk anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor trauma dari anak, faktor lokasi korban yang sangat jauh, dan faktor lokasi korban yang sangat sulit dijangkau dengan kendaraan sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang. Pengaturan tentang hak-hak anak telah jelas tercantum dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, namun pada implementasinya masih banyak kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak, hal ini berarti lembaga penyelenggara perlindungan anak belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap anak secara optimal (Mozin & Sunge, 2021). *Ketiga*, Angelica Christin Milenia 1, Ade Adhari yang berjudul Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang mengkaji mengenai mekanisme perolehan bantuan hukum yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta faktor-faktor hambatan bagi KPAI dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual termasuk anak korban kekerasan seksual, KPAI akan membantu mendampingi sampai tuntas apabila dari pihak korban tersebut mau

melaporkan kejadian tersebut kepada KPAI. Setelah itu, KPAI akan berhubungan dengan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan KPAI agar anak korban tersebut mendapatkan pendampingan dalam menegakkan keadilan dan faktor penghambat bagi KPAI dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual termasuk anak terdapat dari berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi terhadap masyarakat, adanya kesenggangan dalam melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak berwajib, faktor dari lingkungan dan geografis dan lain-lain. Oleh karena hambatan inilah, KPAI dan lainnya harus mengatasi hambatan tersebut untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi anak dengan melibatkan semua sektor masyarakat, meningkatkan kesadaran, memperkuat kerjasama antar lembaga, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia (Milenia & Adhari, 2023).

Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHAP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (Angga & Arifin, 2019).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak Nusantara dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak

korban yang ada di Kabupaten Indramayu ialah kurangnya pemahaman keluarga anak yang menjadi korban untuk dapat melaporkan dan meminta bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang dialaminya selain itu rasa trauma yang di rasakan oleh anak korban terhadap permasalahan yang dialaminya sehingga anak korban malu untuk bercerita tentang kronologis kasus yang dialaminya. hal tersebut di pengaruhi oleh faktor jarak tempuh untuk melaporkan permasalahan tersebut dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap permasalahan tersebut juga mengakibatkan banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak tidak dapat di selesaikan dengan baik (Ketua LBH PAN, 2022). *Smartphone* atau ponsel pintar telah menjadi lebih dari sekedar perangkat telekomunikasi bagi kaum muda dan bagi sebagian besar masyarakat di setiap kelompok umur (Hanika, 2015), ponsel pintar pula membuat masyarakat mudah untuk menerima akses informasi sampai pelayanan publik. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna *smartphone* terbesar ketiga di Asia Pasifik, setelah China dan India (Abdullah, Nanda, & Ayuningtiyas, 2020), sehingga dewasa ini ponsel pintar merupakan bagian kebutuhan bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan ini yang sejalan dengan tujuan penelitian ini yakni memberikan strategi pengaduan hukum secara digital yang dapat di akses oleh semua orang di seluruh wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal ini adalah Bagaimana strategi berbasis pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan kemudahan konsultasi dan pengaduan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak sebagai korban?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bisa dilakukan dengan kontak langsung dan memahami pendapat seseorang dengan pikiran terbuka dan disertai dengan interaksi secara simbolik. Pada konteks penelitian ini, penelitian digunakan untuk mengidentifikasi, menghasilkan dan menerapkan konsep mekanisme pemberian bantuan hukum secara digital terhadap anak yang menjadi korban di Kabupaten Indramayu. Pada penelitian ini objek penelitian yakni Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Indramayu, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan yakni lembar observasi, pedoman wawancara, angket dan telaah dokumen. Teknik observasi yang dilakukan yakni observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh data secara deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif. Hasil analisis secara kualitatif bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan, strategi-strategi yang sesuai dengan teori dan dapat implementasikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*) berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban

pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat di pertanggungjawabkan secara pidana (Abdullah et al., 2020).

Batasan usia anak di Indonesia, dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun (Dellyana, 1988).

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal

tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya (Dellyana, 1988).

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena anak merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup dan mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan (Bambang Waluyo, 2012).

Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135;
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

- f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Uraian di atas tampaknya bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa.

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi dengan motif memuaskan hasratnya agar terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki korban. Umumnya, korban kekerasan jenis ini adalah anak dibawah umur dan wanita sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dampak yang dialami korban adalah tekanan psiko-emosional yang tidak dapat disembuhkan dalam jangka waktu singkat. Oleh sebab itu, korban harus diberikan perhatian dan perlindungan hukum dengan memberikan bantuan penyelesaiannya (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan), upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus (Angga & Arifin, 2019).

Penerapkan strategi berbasis pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan kemudahan konsultasi dan pengaduan terhadap permasalahan hukum yang di hadapi oleh anak dan perempuan sebagai korban dengan menciptakan aplikasi LAPRI (Layanan Pelaporan Prioritas). LAPRI merupakan aplikasi pengaduan yang dapat diunduh di Play Store ponsel pintar semua orang yang bertujuan untuk menyediakan wadah pelaporan yang aman dan nyaman tanpa merasa takut atau bingung.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak, orang tua merasa malu jika hal ini diketahui oleh orang lain dan ketidak pahaman orang tua tentang bagaimana pelaporan tindak pidana ini ke polisi. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak LAPRI hadir untuk mendengar permasalahan hukum khususnya dengan korban anak.

Data yang diperoleh dari Kapolres Indramayu pada Pelayanan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Nusantara (LBH PAN) di paparkan sebagai berikut:

| Dinas dan Aparat Penegak Hukum | Resume |
|---|--|
| Kepolisian Resort Indramayu. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) | Mendapati bahwa di Kabupaten Indramayu dalam jangka waktu bulan April 2021-Januari 2022 terdapat 7 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke PPA Polres Indramayu dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual lain yang tidak dilaporkan. Ketidak pahaman masyarakat |

| | |
|---|---|
| | <p>menjadi salah satu penghambat, banyak masyarakat yang merasabingung dan merasa malu apabila kasus yang dialami oleh keluarganya tersebut.</p> |
| <p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> | <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran dan angka putus sekolah, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak, merupakan faktor utama dan rentan menjadi korban KDRT, ironinya banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut bukan sebuah persoalan, melainkan cara untuk mendidikanak agar menjadi lebih baik. Namun faktanya ini hanya akan menumbuhkan rasa takut dan trauma yang mendalam bagi si anak.</p> |

| | |
|--|--|
| Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Nusantara (LBH PAN) | Sejak didirikan pada Januari 2021 LBH PAN setidaknya telah menangani 3 kasus kekerasan seksual dengan korban anak, 3 kasus ini memiliki pola yang sama yaitu pelaku merupakan orang terdekat korban. Kurangnya pengawasan dan pola asuh dari orang tua menjadi salah satu faktor utama, disamping itu <i>sex education</i> yang masih tabu di masyarakat menimbulkan anak yang menjadi korban merasa bingung tindakan apa yang mereka terima. Ketiga kasus ini di laporkan ke Polres Indramayu dan telah memiliki putusan tetap. |
|--|--|

Berdasarkan data-data diatas, peneliti mengidentifikasi bahwa diperlukan sebuah inovasi, mengingat hampir seluruh masyarakat menggunakan ponsel pintar sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan seperti:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Banyaknya masyarakat yang merasa segan dan bingung ketika ingin melaporkan tindak kekerasan seksual ataupun permasalahan hukum lain yang bagi masyarakat hal tersebut masih tabu;
2. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga, peran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak;
3. Dibutuhkan sebuah instrument yang memiliki kemudahan akses dimana saja dalam pelaporan guna percepatan penanganan hukum;
4. Memastikan bahwa pelapor dapat menceritakan segala permasalahan hukum yang dialaminya dengan aman dan nyaman tanpa merasa takut dan malu;

5. Sehingga diperlukan sebuah aplikasi pengaduan dan konsultasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak, atau keluarganya sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak.

Tujuan khusus penelitian ini yakni menghasilkan dan menerapkan strategi berbasis pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan kemudahan konsultasi dan pengaduan terhadap permasalahan hukum yang di hadapi oleh anak sebagai korban. Selaian itu, adanya penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan persoalan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban di Kabupaten Indramayu dapat terminimalisir.

Melalui diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa dan praktisi hukum strategi pemanfaatan teknologi dengan membuat sebuah aplikasi pengaduan merupakan langkah yang tepat guna menjawab permasalahan-permasalahan diatas.

Aplikasi LAPRI (Layanan Pengaduan Prioritas) merupakan aplikasi yang melayani pengaduan yang dapat diakses menggunakan telepon pintar dimana saja. Pengguna cukup mengunduh aplikasi LAPRI di Play Store. Aplikasi LAPRI ini terkoneksi dengan admin Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Nusantara yang akan menanggapi dan mengelevasi informasi pengaduan pada advokat yang tergabung dalam LBH PAN untuk memberi saran atau menindaklanjuti dengan memberikan bantuan hukum pada pelapor. Dalam aplikasi LAPRI terdapat beberapa menu sebagai berikut:

1. Terbaru merupakan fitur untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LBH PAN yang dipublikasi dalam LAPRI;
2. Belum Dilihat adalah fitur untuk melihat tanggapan yang diberikan oleh admin LAPRI;

3. Berita adalah fitur yang berisi berita terkini tentang kasus-kasus atau permasalahan hukum terkait anak dan perempuan khususnya yang terjadi di Kabupaten Indramayu;
4. Himbauan merupakan fitur yang berisi saran-saran dan himbauan dari LBH PAN terkait beberapa isu permasalahan hukum yang banyak terjadi di Kabupaten Indramayu;
5. Laporkan ke LAPRI merupakan fitur untuk para pelapor melaporkan permasalahan hukum yang dialaminya atau keluarganya khususnya yang berkaitan dengan anak dan perempuan;
6. Janjian Ketemu merupakan fitur yang berisi nomor WhatsApp admin LAPRI untuk mengadakan janji temu dengan Paralegal LBH PAN maupun Advokat LBH PAN;
7. Chat Langsung LAPRI adalah fitur pesan langsung yang dapat diakses oleh pelapor kepada admin LAPRI;
8. Tentang LAPRI adalah fitur yang berisi deskripsi tentang LAPRI;

Skema penggunaan LAPRI adalah sebagai berikut:

1. Pengguna dapat mengunduh LAPRI di *Play Store/App Store*;
2. Masuk pada beranda LAPRI yang berisi fitur-fitur sebagaimana dijelaskan diatas;
3. Pilih menu Laporkan ke LAPRI, maka akan muncul tampilan dibawah ini, pengguna hanya cukup mengikuti alur pengisian formulir yang tersedia dalam format aplikasi;

4. Admin akan menyampaikan pengaduan pelapor pada Paralegal dan Advokat yang tergabung di LBH PAN;
5. LBH PAN mengambil tindakan memberikan saran atau memberikan bantuan hukum sukarela kepada pelapor untuk mendampingi proses permasalahan hukumnya yang lebih lanjut.

Implementasi pemberian bantuan hukum secara digital kepada anak dan keluarganya dilakukan pada 3 permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh LBH PAN yakni kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Tempel Kecamatan Lelea, Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari dan Desa Jumbleng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang merupakan para penerima bantuan hukum sukarela dari LBH PAN, mekanisme percobaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Di Desa Tempel Kecamatan Lelea dilakukan pada 19 Juli 2022. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak 13 tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya hingga korban hamil. Implementasi penggunaan aplikasi LAPRI dilakukan oleh Bibi korban, dengan mengunduh dan melakukan pelaporan tindakan kekerasan seksual yang menimpa keponakannya. Aplikasi LAPRI ini dapat digunakan dengan baik, hanya saja permasalahan kecepatan jaringan yang belum merata menjadi hambatan sehingga beberapa kali aplikasi melambat. Setelah admin menerima pelaporan, admin menanggapi laporan tersebut dan mengelevasi informasi atau laporan tersebut pada LBH PAN untuk dilakukan penindaklanjutan berupa pemberian bantuan hukum sukarela;
2. Di Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari dilakukan pada 20 Juli 2022. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak usia 8 tahun yang dilakukan oleh

tetangganya seorang pria paruh baya. Implementasi penggunaan aplikasi LAPRI dilakukan oleh Ibu korban, dengan mengunduh dan melakukan pelaporan tindakan kekerasan seksual yang menimpa anaknya. Kendala yang sama pada percobaan sebelumnya yaitu kecepatan jaringan yang belum merata sehingga beberapa kali aplikasi melambat. Aplikasi berhasil menerima laporan, admin langsung mengelevasi informasi tersebut kepada LBH PAN untuk dilakukan penindaklanjutan berupa pemberian bantuan hukum sukarela;

3. Di Desa Jumbleng Kecamatan Losarang dilakukan pada 21 Juli 2022. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak tunawicara berusia 18 tahun yang dilakukan oleh pamannya. Implementasi penggunaan aplikasi LAPRI oleh Ibu korban, ia yang merasa gagap teknologi mulanya ragu dengan percobaan ini, namun setelah mengunduh aplikasi dan membukanya ia merasa mudah untuk memahami penggunaan aplikasi LAPRI ini. Kendala gagap teknologi dapat di atasi karena menu-menu yang ada pada LAPRI di desain semudah mungkin untuk dapat dipahami dan digunakan.

Pada percobaan ini, keluarga lain pun dapat mencoba langsung aplikasi LAPRI guna melakukan pengaduan terhadap permasalahan hukum yang mereka alami khususnya pada anak dan perempuan.

Evaluasi dilakukan di Kantor LBH PAN Peneliti dan tim paralegal serta advokat LBH PAN meliputi:

1. Perbaiki fitur-fitur aplikasi agar semakin mudah untuk digunakan;

2. Penyebarluasan penggunaan aplikasi LAPRI dengan sosialisasi dan edukasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Indramayu agar dapat diakses masyarakat secara luas.

Pemberian bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang mana penerima bantuan hukum dalam undang-undang ini adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Strategi pemberian bantuan hukum menggunakan aplikasi merupakan langkah efektif untuk memberikan kemudahan dan rasa aman khususnya untuk anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan sebagai implementasi dari perlindungan hukum itu sendiri.

D. PENUTUP

Strategi dan implementasi pemberian bantuan hukum berbasis teknologi dengan menciptakan aplikasi LAPRI merupakan langkah strategis dan efektif untuk memberikan kemudahan dan rasa aman khususnya untuk anak dan perempuan di Kabupaten Indramayu saat berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abdullah, T., Nanda, T., & Ayuningtiyas, D. (2020). Perilaku Generasi Muda Terhadap Penggunaan Ponsel Pintar. *Jurnal Huriah: Jurnal Evaluasi Dan Penelitian Pendidikan*, 1(1), 22–27.
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>

- Hanika, I. M. (2015). FENOMENA PHUBBING DI ERA MILENIA (Ketergantungan Seseorang pada Smartphone terhadap Lingkungannya). In *Jurnal Interaksi* (Vol. 4). Retrieved from <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/54>
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>
- Milenia, A. C., & Adhari, A. (2023). *Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>
- Bambang Waluyo. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Surayda, H. I. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>
- Yusuf Saefufin. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 65–66.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- IGN Ridwan Widyadharma. (2010). *PROFESIONAL HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ketua LBH PAN. (2022, January). *Hasil Wawancara Dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak*. Indramayu.
- Philippus M. Hadjon. (2007). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA*. Surabaya: PT. Bina Ilmu .
- Safrina, R. J. I. & A. A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34–44.
- Satjipto Raharjo. (2000). *ILMU HUKUM*. Bandung: Citra Aditya Bakti.